



**PUTUSAN**  
**Nomor 264/PDT/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUDJI GUNTORO**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Semarang, 25 September 1972, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Giri Mukti Timur II/288 RT. 004 RW. 023 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TORO MASIRAN, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator "TORO MASIRAN, S.H., M.H. dan REKAN", berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No 1 Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Melawan:

**1. TEGUH WALUYO**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Pati, 20 Nopember 1973, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tanubayan Baru, RT. 001 RW. 009 Kelurahan/Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagai Penggugat I;

**2. SRI MURWATI**, Perempuan, Tempat Tanggal lahir Pati, 7 September 1971, Pekerjaan Swasta/mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jembawan RT. 007 RW. 001 Kelurahan/Desa Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat, dalam perkara ini menguasai kepada ROHMADI, S.E., S.H., M.H., M.M. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ROHMADI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Wonodri Baru Raya No. 68 A

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG*



Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan,  
Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus  
Nomor: 079/SKK/ADV RMD/XII/2019 tanggal 26  
Desember 2019; selanjutnya disebut sebagai Para  
Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 15 Juni 2020 Nomor  
264/PDT/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Mei  
2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal  
24 Mei 2019 dan dicatat dalam register perkara nomor : 244/Pdt.G/2019/PN.  
Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah 3 (tiga) bersaudara yaitu Penggugat I,  
Penggugat II dan WAHYUNINGSIH (almarhum).
2. Bahwa semasa hidupnya WAHYUNINGSIH (almarhumah) sebelum  
menikah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SMP. Negeri 7  
Semarang, yang mempunyai barang tidak bergerak maupun barang  
bergerak yaitu:
  - Rumah tanah tempat tinggal beralamat di Jl.Giri Mukti Timur II/288  
RT.004 RW.023 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan,  
Kota Semarang, sebagaimana ternyata pada sertifikat tanah Hak Milik  
No. 3339 Tlogosari Kulon luas  $\pm$  65 M2, Provinsi Jawa Tengah, Kota  
Semarang, Kecamatan Pedurungan, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon,  
Jalan Giri Mukti Timur II/288, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : Rumah Suyudana
    - Sebelah Timur : Rumah Suryo Susanto
    - Sebelah Selatan : Rumah Winardi
    - Sebelah Utara : Jl. Giri Mukti Timur II
  - Tabungan di Bank Jateng Rp. 21.628.411,00
  - Tabungan di Bank BRI Rp. 3.442.541.70
  - Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank  
Jateng Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah )
  - Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank BRI  
Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan-perhiasan.
- Komputer dua buah ( Laptop Dan Note Book )  
(untuk mudahnya mohon disebut sebagai barang bawaan).

3. Bahwa semasa hidupnya WAHYUNINGSIH menikah dengan seorang laki-laki bernama PUDJI GUNTORO pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana ternyata pada Akta Nikah No. 3374.KW.13102015.0020

4. Bahwa dalam perkawinan antara WAHYUNINGSIH dan PUDJI GUNTORO tinggal di Jalan Giri Mukti Timur II/288 RT.004 RW.023 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, tanah rumah milik WAHYUNINGSIH dan tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa dalam perkawinan tersebut berjalan selama  $\pm$  11 (sebelas) bulan 13 (tiga belas) hari selanjutnya WAHYUNINGSIH sakit dan di rawat di Rumah Sakit Tugu Rejo Semarang, yang akhirnya meninggal pada tanggal 26 September 2016.

6. Bahwa oleh karena WAHYUNINGSIH di Semarang tidak ada saudara/famili maka sepakat keluarga besar menghendaki pemakaman jenazah WAHYUNINGSIH dibawa pulang ke tempat kelahiran yaitu di Pati yang semua biaya ambulan dan biaya pemakaman ditanggung oleh saudara kandung yaitu Para Penggugat.

7. Bahwa setelah meninggalnya WAHYUNINGSIH, sebagai suami PUDJI GUNTORO selaku ahli waris, telah menerima semua hak-hak pensiun almarhumah sebagai PNS yaitu :

- Hak Pensiun Duda
- Gaji Lanjutan
- Tunjangan sertifikasi.
- Taspem.
- Dansoskar.
- Dan dana lain yang menjadi haknya almarhumah semua itu menjadi haknya PUDJI GUNTORO.

Yang kesemuanya sudah cair dan semua uangnya diterima PUDJI GUNTORO selaku ahli waris.

8. Bahwa dengan telah meninggalnya WAHYUNINGSIH (alm) keluarga Para Penggugat telah berusaha menanyakan/bermusyawarah kepada Tergugat yang sebagai haknya WAHYUNINGSIH (alm) yaitu mengenai harta bawaan baik harta tak bergerak maupun barang bergerak seperti :

- Rumah tanah beralamat di Jalan Giri Mukti Timur II/288 RT.004 RW.023 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, sebagaimana ternyata pada sertifikat tanah Hak Milik No. 3339 Tlogosari Kulon luas  $\pm$  65 M2, Provinsi Jawa Tengah, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, setempat di kenal Jalan Giri Mukti Timur II/288, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah Suyudana
- Sebelah Timur : Rumah Suryo Susanto
- Sebelah Selatan : Rumah Winardi
- Sebelah Utara : Jl. Giri Mukti Timur II
- Tabungan di Bank Jateng Rp. 21.628.411,00
- Tabungan di Bank BRI Rp. 3.442.541.70
- Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank Jateng Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah )
- Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank BRI Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )
- Perhiasan-perhiasan.
- komputer 2 (dua) buah ( Laptop Dan Note Book )

Untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan supaya Tergugat utamanya mengosongkan/meninggalkan rumah tersebut, yang ternyata Tergugat tidak bersedia mengosongkan/meninggalkan rumah/ menyerahkan harta bawaan **WAHYUNINGSIH (alm)** tersebut, sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang.

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa mengenai harta bawaan secara kekeluargaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak bersedia menyerahkan maka Tergugat dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

*“ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*

Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara **WAHYUNINGSIH (alm)** dan **PUDJI GUNTORO** tidak dikaruniai anak maka harta bawaan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hukum harus kembali kepada saudara dari **WAHYUNINGSIH (alm)** yaitu Para Penggugat.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena gugatan ini berdasar bukti bukti yang aotheentek berupa surat-surat yang telah nyata kebenarannya, kiranya keputusan Hakim dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada banding, kasasi atau verzet maupun upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian dan posita-posita tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri di Semarang sudilah kiranya memeriksa gugatan Para Penggugat ini di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan selanjutnya menjatuhkan keputusan yang seadil adilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena tergugat tidak bersedia mengosongkan/meninggalkan/menyerahkan :

a. Rumah tanah sertifikat Hak Milik No. 3339 Tlogosari Kulon luas  $\pm$  65 M2, Provinsi Jawa Tengah, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon RT.004 RW.023, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, setempat di kenal Jalan Giri Mukti Timur II/288, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah Suyudana
- Sebelah Timur : Rumah Suryo Susanto
- Sebelah Selatan : Rumah Winardi
- Sebelah Utara : Jl.Giri Mukti Timur II

b. Tabungan di Bank Jateng Rp. 21.628.411,00

- Tabungan di Bank BRI Rp. 3.442.541.70

c. Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank Jateng Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah )

- Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank BRI Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )

d. Perhiasan-perhiasan

- komputer 2 (dua) buah ( Laptop Dan Note Book )

Semuanya merupakan harta bawaan dari WAHYUNINGSIH (alm).

3. Menyatakan bahwa :

- Uang Pensiun Duda
- Gaji Lanjutan
- Tunjangan sertifikasi.
- Taspen.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dansoskar
- Dan dana lain yang menjadi haknya almarhumah.

Adalah menjadi haknya Tergugat.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan :
  - a. Rumah tanah sertifikat Hak Milik No. 3339 Tlogosari Kulon luas  $\pm$  65 M2, Provinsi Jawa Tengah, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon RT.004 RW.023, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, setempat di kenal Jalan Giri Mukti Timur II/288, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : Rumah Suyudana;
    - Sebelah Timur : Rumah Suryo Susanto;
    - Sebelah Selatan : Rumah Winardi;
    - Sebelah Utara : Jl.Giri Mukti Timur II
  - b. Tabungan di Bank Jateng Rp. 21.628.411,00
    - Tabungan di Bank BRI Rp. 3.442.541.70
  - c. Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank Jateng Rp. 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah )
    - Tabungan berbentuk Deposito berjangka pertiga bulan di Bank BRI Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )
  - d. Perhiasan-perhiasan
    - komputer 2 (dua) buah ( Laptop Dan Note Book )

Semuanya merupakan harta bawaan dari WAHYUNINGSIH (alm). Kepada Para Penggugat dengan seketika dalam keadaan baik dan apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela atas harta bawaan tersebut, maka dipaksa dengan bantuan alat Negara.

5. Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak/kuasa dari padanya secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penempatan tanpa ijin **Rumah tanah sertivikat Hak Milik No. 3339 Tlogosari Kulon luas  $\pm$  65 M2, Provinsi Jawa Tengah, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon RT.004 RW.023, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, setempat di kenal Jalan Giri Mukti Timur II/288**, yang menjadi hak Para Penggugat sejak **WAHYUNINGSIH (alm) meninggal** hingga putusan ini dapat dilaksanakan sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) per bulan diperhitungkan secara penghunian kontrak tanah dan rumah tersebut.

6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet maupun upaya upaya hukum lain dari Tergugat.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

- Memberikan suatu keputusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Semarang dianggap adil, layak dan pantas, dalam suatu peradilan yang baik, dengan berdasarkan Pancasila dan undang-undang yang berlaku di Negara kita.

Menimbang, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam eksepsi ini.
2. Bahwa gugatan para penggugat dalam posita tidak disebutkan secara jelas mengenai obyek sengketa.
3. Bahwa gugatan para penggugat antara surat kuasa penggugat tertanggal 07 Maret 2019 dengan gugatan para penggugat tidak sesuai. Surat kuasa penggugat tertanggal 07 Maret 2019 menyebutkan gugatan warisan tetapi dalam surat gugatan para penggugat tertanggal 15 Mei 2019 menyebutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian gugatan tersebut adalah kabur/obcuur libels.
4. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tertanggal 07 Maret 2019, tidak mencantumkan sebagaiPenggugat dan Tergugat. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yang menerangkan Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misal ; dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. Dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur (obcuur libels).
5. Bahwa dalil dalil gugatan para penggugat dalam kompensi poin 8 yang menyebutkan batas-batas rumah dan tanah, yang sebelah Barat tertulis Rumah Suyudana, yang benar adalah Rumah Kiswanto. dan yang sebelah selatan Rumah Winardi, yang benar adalah Rumah Kusumadewi. Dengan demikian gugatan penggugat adalah kabur (obcuur libels).

#### **B. Dalam Kompensi**

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis, dianggap terbaca dan terurai dalam Konpensi ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin 1 (pertama).
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para penggugat pada poin 2, yang benar barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah harta bersama antara Tergugat dengan isterinya almarhum Wahyuningsih.
5. Bahwa benar dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin 3 (tiga).
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin 4 (empat) rumah di jalan Giri Mukti Timur II/288 RT. 004 RW.023 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, adalah harta tidak bergerak yang merupakan harta bersama antara Tergugat dengan isteri tergugat almarhum Wahyuningsih dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak.
7. Bahwa benar dalil-dalil gugatan para penggugat pada poin 5.
8. Bahwa benar dalil-dalil gugatan para penggugat pada poin 6, karena posisi tergugat sedang sok dan tergugat sedang mengurus administrasi rumah sakit karena sebagai suami dari almarhum Wahyuningsih. Tetapi tergugat akan mengganti biaya ambulan dan pemakaman di tolak oleh para penggugat dan hal ini dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.
9. Bahwa benar dalil-dalil gugatan para penggugat pada poin 7.
10. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan para penggugat pada poin 8, yang benar adalah ada musyawarah antara tergugat dengan ibu mertua dan Penggugat 1 (1), karena penggugat 1 (satu) telah menggelapkan motor milik Tergugat dan ibu mertua meminta supaya tergugat tidak melaporkan tergugat ke pihak berwajib.
11. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan para penggugat pada poin 9.
12. Bahwa tergugat mempersilahkan para penggugat membuktikan di persidangan yang menyebutkan harta bawaan yang didalilkan dalam posita poin 10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan para penggugat dalam posita poin 11.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor : 244/Pdt.G/2019/PN.SMG, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan gugatan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## B. Dalam Kompensi

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena tergugat tidak bersedia mengosongkan / meninggalkan / menyerahkan : tanah beserta rumah Sertifikat Hak Milik No. 3339 Jalan Giri Mukti Timur II/288 Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah luas 65 m2 atas nama Wahyuningsih, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Timur : Suryo Susanto;
- Sebelah Barat : Kiswanto;
- Sebelah Utara : Jl. Perumahan Giri Mukti Timur II;
- Sebelah Selatan : Ibu Kusuma Dewi;

merupakan harta bawaan dari Wahyuningsih (alm) yang menjadi hak Para Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Deposito BRI KCP Metro Plaza (GIID) tanggal 28 Januari 2016 atas nama Wahyuningsih, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Surat Deposito berjangka Bank Jateng tanggal 29 Juli 2016 atas nama Wahyuningsih, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah hak dari Para Penggugat dan Tergugat yang memiliki hak sama masing-masing 1/2 bagian yakni total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan / menyerahkan : tanah beserta rumah Sertifikat Hak Milik No. 3339 Jalan Giri Mukti Timur II/288 Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah luas 65 m<sup>2</sup> atas nama Wahyuningsih, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Timur : Suryo Susanto;
- Sebelah Barat : Kiswanto;
- Sebelah Utara : Jl. Perumahan Giri Mukti Timur II;
- Sebelah Selatan : Ibu Kusuma Dewi;

Yang merupakan harta bawaan dari Wahyuningsih (alm) kepada Para Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. jo Nomor 106/Pdt.U/2019/PN Smg. tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh R. Joko Purnomo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 28 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. jo Nomor 106/Pdt.U/2019/PN Smg tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Demak dan tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masing-masing untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya secara hukum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena tergugat tidak bersedia mengosongkan / meninggalkan / menyerahkan : tanah beserta rumah Sertifikat Hak Milik No. 3339 Jalan Giri Mukti Timur II/288 Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah luas 65 m<sup>2</sup> atas nama Wahyuningsih, dengan batas-batas yaitu:
  - Sebelah Timur : Suryo Susanto;
  - Sebelah Barat : Kiswanto;
  - Sebelah Utara : Jl. Perumahan Giri Mukti Timur II;
  - Sebelah Selatan : Ibu Kusuma Dewi;

merupakan harta bawaan dari Wahyuningsih (alm) yang menjadi hak Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Surat Deposito BRI KCP Metro Plaza (GIID) tanggal 28 Januari 2016 atas nama Wahyuningsih, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Surat Deposito berjangka Bank Jateng tanggal 29 Juli 2016 atas nama Wahyuningsih, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah hak dari Para Penggugat dan Tergugat yang memiliki hak sama masing-masing 1/2 bagian yakni total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan / menyerahkan : tanah beserta rumah Sertifikat Hak Milik No. 3339 Jalan Giri Mukti Timur II/288 Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah luas 65 m2 atas nama Wahyuningsih, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Timur : Suryo Susanto;
- Sebelah Barat : Kiswanto;
- Sebelah Utara : Jl. Perumahan Giri Mukti Timur II;
- Sebelah Selatan : Ibu Kusuma Dewi;

Yang merupakan harta bawaan dari Wahyuningsih (alm) kepada Para Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan seperti tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak dapat mengetahui alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 28 Nopember 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan secara hukum dalam putusannya telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3339 / Desa Tlogosari Kulon, berdasarkan akta jual beli dibeli tanggal 31 Agustus 2015 (P I.II – 9) atas nama Wahyuningsih sedangkan sesuai bukti P I.II – 7 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015, oleh karena itu obyek sengketa berupa sebidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertifikat Hak Milik No. 3339 / Desa Tlogosari Kulon atas nama Wahyuningsih adalah merupakan harta gawaan dan perbuatan Tergugat yang menempati, menguasai dan menggunkan obyek sengketa tersebut secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang membagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat atas Deposito BRI Cabang Metro Plasa tanggal 28 Januari 2016 berjangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Wahyuningsih (bukti P.I.II-10);

- Deposito berjangka Bank Jateng tanggal 29 Juli 2016 berjangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama Wahyuningsih (bukti P.I.II-1);
- Yamaha Vega tahun 2015 STNK atas nama Wahyuningsih (bukti P.I.II-12) adalah sudah tepat dan benar karena harta tersebut merupakan harta gono gini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama / Pengadilan Negeri Semarang putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 28 Nopember 2019 berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karenanya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 28 Nopember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;

1 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

2 Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Sudaryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Yance Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 264/PDT/2020/PT SMG tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 264/PDT/2020/PT SMG



Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

Redaksi .....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).